

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan menjabarkan pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH GADAI (di Desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang) tersebut di atas dapat Penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dapat dilihat dari segi rukun dan syarat akad tersebut maka praktek gadai tersebut tidak sah karena belum sesuai dengan rukun syarat yang berlaku dalam perspektif hukum Islam yang sebenarnya. Ketidaksahan tersebut dikarenakan adanya hak pemanfaatan murtahin terhadap barang gadai yang seharusnya hak pemanfaatannya ada di *rahin* bukan pada *murtahin*, karena dalam tujuan akad bukanlah untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Kerena hal tersebut tidak halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan apabila *murtahin* mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Sehingga pemanfaatan barang gadai

yang dilakukan oleh *murtahin* sama saja dengan riba sehingga tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. Yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*. Dan syarat tersebut merusak akad, dimana dijelaskan bahwa dalam akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu di masa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri.

2. Praktek pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ditinjau dari segi persektif hukum Islam dan para ulama bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah tapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda sewa menyewa dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa hak milik suatu pemanfaatan atau benda yang dijadikan jaminan berada dipihak *rahin*, *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat barang gadai. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang belum sesuai dengan syariat Islam.

## B. Saran-saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang secara khusus. Saran-saran tersebut adalah:

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada *rahin* dan *murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak apa-apa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong dengan biaya perawatan dan seterusnya, dengan menggunakan sistem *muzara'ah* atau *mukharabah* yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari *murtahin*, tergantung kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*
4. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awwun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.

### **C. Penutup**

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Strata 1 (S1). Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amin.